



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Jombang, 18 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Berau.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 62/SK/XI/2021/PA.TR tanggal 08 November 2021 telah memberikan kuasa kepada Aryanto, S.H. dan Muhammad Yunus, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Keadilan Tetap Ada” (YLBH-KITA) yang beralamat di Jalan AKB Sanipa II No. 06 RT. 036 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Nganjuk, 30 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Berau, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Berau dengan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal 08 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 66/66/IV/200 tertanggal 24 Maret 2000;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Alamat [REDACTED], Kabupaten Berau-Kalimantan Timur;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. [REDACTED], laki-laki, lahir di Berau, 16 Agustus 2000;
 - b. [REDACTED], laki-laki, lahir di Berau, 22 September 2010;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Bulan Januari 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari Tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suka cemburu tanpa ada bukti yang jelas;
 - b. Tidak memberikan Nafkah lahir dan bathi selama 9 bulan lamanya;
 - c. Telah keluar dari Rumah tertanggal 27 September 2021
 - d. Sudah tidak mempunyai rasa suka terhadap tergugat.
6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun keluarga penggugat menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena anak kedua hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat ([REDACTED]) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir di Berau tanggal 22 September 2010;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian juga dengan laporan dari mediator hakim Achmad Sya'rani, S.H.I. pada tanggal 16 November 2021 yang menyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebagian. Adapun dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
2. Bahwa benar Tergugat suka cemburu disebabkan Penggugat sering keluar malam, dan Penggugat tertangkap basah 5 hari yang lalu pada jam 1 malam bersama seorang laki-laki;
3. Bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat menolak pemberian dari Tergugat;
4. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403055805810003 tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403053006800002 tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/66/IV/2000 tanggal 24 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403052704210006 tanggal 14 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.4);

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.TR



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1449/CS-IST/2005 tanggal 06 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410/CS-UM/2010 tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403051608000002 tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403052403210001 tanggal 28 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 6403052209100001 tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.9);

Bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.1 sampai dengan P.9 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, kenal sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat curhat kepada saksi sudah pisah dengan suaminya sejak 5 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat jika suaminya tidak memberi nafkah, dulu suaminya sering main perempuan, dan saksi pernah diperlihatkan videonya;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat, namun tidak ada suaminya;
 - Bahwa Penggugat tinggal bersama anaknya keduanya yang berusia 10 tahun;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat;
2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga jauh Penggugat dan Tergugat, kenal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah curhat kepada saksi setelah ribut masalah ekonomi karena Tergugat tukang bangunan dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa 4 hari yang lalu saksi melihat Tergugat meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama anaknya keduanya yang berusia 10 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Berau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/66/IV/2000 tanggal 24 Maret 2000, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 04 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan nomor 62/SK/XI/2021/PA.TR tanggal 08 November 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, dan

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Achmad Sya'rani, S.H.I. dengan laporan tertanggal 16 November 2021 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Berau, sehingga mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat adalah penduduk Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 24 Maret 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat adalah kepala keluarga, dan Penggugat adalah istri Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan [REDACTED], lahir di Berau pada tanggal 16 Agustus 2000 adalah anak kesatu dari suami istri Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan [REDACTED], lahir di Berau pada tanggal 22 September 2010 adalah anak kedua dari suami istri Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan [REDACTED] adalah penduduk kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan [REDACTED] adalah kepala keluarga, dan [REDACTED] adalah isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi kartu identitas anak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan [REDACTED] adalah penduduk kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I**, dan **SAKSI II** bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi Penggugat yang relevan akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat sejak tanggal 24 Maret 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, juga dikuatkan dengan bukti surat P.3, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2021, disebabkan suka cemburu tanpa ada bukti yang jelas, tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 9 bulan lamanya, telah keluar dari rumah tertanggal 27 September 2021, dan sudah tidak mempunyai rasa suka terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa Tergugat cemburu disebabkan Penggugat sering

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar malam, dan Penggugat tertangkap basah 5 hari yang lalu pada jam 1 malam bersama seorang laki-laki, dan Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat menolak pemberian dari Tergugat;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan baru kenal 5 bulan yang lalu dengan Penggugat, saksi tidak kenal dengan Tergugat, dan saksi mengetahui dari cerita Penggugat jika sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan tersebut disebabkan suaminya tidak memberi nafkah, dan dulu suaminya sering main perempuan yang videonya pernah diperlihatkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat bukan berasal dari pengetahuan sendiri, tidak didengar atau dialami sendiri, melainkan dari cerita Penggugat semata, sehingga keterangannya bersifat *testimonium de auditu*, bahkan saksi tidak mengenal Tergugat, maka keterangannya tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan sebagai tetangga jauh Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat jika sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu disebabkan masalah ekonomi, karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat sebagai tukang bangunan, dan saksi pernah melihat 4 hari yang lalu Tergugat meminta uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat bukan berasal dari pengetahuan sendiri, tidak didengar atau dialami sendiri, melainkan dari cerita Penggugat dan Tergugat semata, sehingga keterangannya bersifat *testimonium de auditu*, sedangkan yang saksi lihat sendiri Tergugat meminta uang kepada Penggugat terjadi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, adapun penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat itu sendiri saksi tidak mengetahuinya, selain itu, keterangan *testimonium de auditu* hanyalah sebagai sumber persangkaan yang harus didukung dengan bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat diterima Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan dari pihak keluarga dan bukan pula orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak mengetahui sendiri sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi-saksi juga tidak saling bersesuaian satu sama lain, maka tidak sesuai dengan ketentuan pasal 308 (1) dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arsyad, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.TR